

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan perekonomian global, Bank Indonesia dan Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, dan Tiongkok (ASEAN+3).

Bagi Indonesia, kerja sama ASEAN+3 sangat penting, terutama dalam 3 hal, yaitu:

- a. Penyediaan fasilitas likuiditas jangka pendek untuk mengantisipasi dan mengatasi krisis keuangan.
- b. Membantu memonitor dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia melalui pelaksanaan asesmen terhadap perekonomian Indonesia secara reguler oleh Lembaga Pengawas Ekonomi Regional atau AMRO.
- c. Mendukung upaya pendalaman pasar keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan baik dalam negeri maupun kawasan. Menghadapi perekonomian global yang masih tidak berimbang serta ketidakpastian dan risiko ke depan, kawasan ASEAN+3 diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan. Untuk itu, kerja sama antar negara menjadi penting.

Berbagai kebijakan diambil untuk mengantisipasi pelemahan pertumbuhan ekonomi global, termasuk implementasi bauran kebijakan yang dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam hal ini Bank merupakan sebuah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi bank di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bank merupakan suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.

Kesadaran masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat tajam. Hal ini dikarenakan sosialisasi berlapis yang dilakukan pihak terkait cukup berhasil menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan. Selain itu masyarakat merasa diuntungkan dengan menyimpan dananya di bank karena masyarakat merasa terjamin akan keamanan uangnya di bank.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank di bagi menjadi 2 jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya berpedoman pada sistem bunga sehingga pembayaran bunganya tetap seperti yang telah dijanjikan sebelumnya tanpa adanya pertimbangan proyek yang di jalankan oleh nasabah. Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya lebih menerapkan sistem bagi hasil tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hal ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir.

Munculnya keberatan pada sebagian masyarakat di indonesia khususnya masyarakat muslim terhadap sistem perbankan konvensional selain dari pemahaman bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan dalam agama islam, juga dalam kegiatan operasional bank yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar sistem keuangan syariah, maka memutuskan untuk menyimpan dananya di bank syariah karena kegiatan operasional di bank syariah mengacu pada hukum

islam dan mengharamkan riba dalam setiap transaksi keuangan yang berupa penyimpanan maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga.

Deposito berjangka pada bank syariah merupakan investasi yang aman dalam bentuk produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip syariah. Perbedaan antara deposito konvensional dan syariah terletak pada cara pengelolaannya yang menggunakan akad mudharabah. Dan menerapkan sistem nisbah (porsi) bagi hasil, yaitu persentase sebagai keuntungan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai deposito berjangka pada bank berbasis syariah maka penulis memilih judul tugas akhir mengenai **“Tinjauan Pelaksanaan dan Pemasaran Rekening Deposito Berjangka Plus iB Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim Jakarta”**.

I.2 Ruang Lingkup.

Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menjadi salah satu objek praktik adalah bagian Deposito Berjangka Plus iB PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim. Berikut ini beberapa kegiatan secara umum yang dapat dilakukan oleh penulis selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), meliputi:

- a. Membaca buku SOP (*Standart Operating Procedure*) bagian Deposito Berjangka Plus iB.
- b. Melihat proses akad yang sedang berlangsung.
- c. Melakukan wawancara Bersama Pimpinan Cabang.
- d. Melakukan pemasaran Deposito Berjangka Plus iB.

I.3 Tujuan

Adapun tujuan penulis dalam menjalankan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme kerja pada PT. Bank Mega Syariah Kantor

Cabang Panglima Polim adapun mekanisme kerja pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim adalah sebagai berikut :

1) Pimpinan Cabang

Mengkoordinasikan dan memonitori kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan pemasaran produk dan jasa bank, produk simpanan, produk pembiayaan dan produk layanan serta kegiatan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaksanaan operasional di Kantor Cabang.

Wewenang:

- a) Memberikan rekomendasi promosi, pendidikan dan pemberian hadiah ataupun hukuman kepada para pekerja binaannya.
- b) Menandatangani surat-surat keluar biasa yang terdiri atas surat dan laporan rutin yang ditujukan kepada pihak intern maupun ekstern.
- c) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap nasabah.

2) Manager Operasional

Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang operasional dan pelayanan. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.

Wewenang:

- a) Mengelola kas kanca dan surat-surat berharga.
- b) Memberi izin transaksi dan koreksi.
- c) Menandatangani semua nota hubungan Bank unit, dokumen dan laporan.

3) Customer Service (CS)

Melaksanakan kegiatan layanan dan administrasi produk dan jasa perbankan kepada nasabah berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi sederhana dan membutuhkan supervisi yang ketat sesuai kewenangan bidang

tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian di Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Wewenang:

- a) Memberikan informasi saldo sesuai ketentuan.
- b) Melakukan pengisian dan verifikasi data pada sistem terkait pelayanan dibidang simpanan dan jasa.
- c) Memelihara register dan dokumen yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d) Pemegang user ID untuk mengoperasikan sistem dibidang pelayanan.

4) *Teller*

Melaksanakan kegiatan layanan transaksi kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas bersifat rutin dan membutuhkan supervisi yang ketat sesuai dengan ketentuan atau kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Wewenang:

- a) Menerima dan melakukan pembayaran tunai sesuai ketentuan.
- b) Melaksanakan fungsi *checker*.
- c) Melakukan *entry* pembukuan ke dalam sistem.
- d) Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai yang ada dalam batas wewenangnya.
- e) Memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5) *Back Office*

Tugasnya dari *Back Office* adalah melakukan pengecekan dan memastikan transaksi *teller* sudah benar dan sesuai, membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan.

Wewenang:

- a) Melanjutkan *follow up* atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada *Front Office*.
- b) Membuat laporan data transaksi.

b. Tujuan Khusus

Praktik Kerja Lapangan dilakukan penulis pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim khususnya di Bagian Deposito Berjangka Plus iB. Adapun teknis pelaksanaan kerja praktik pada Bagian Deposito Berjangka Plus iB adalah penulis terlebih dahulu diberi pengarahan oleh pihak bank mengenai tugas-tugas yang harus penulis laksanakan selama kerja praktik, yaitu :

- 1) Membaca buku SOP (Standart Operating Procedure) Bagian Deposito Berjangka Plus iB guna mengetahui secara mendetail mengenai produk simpanan dalam bentuk investasi pada PT. Bank Mega Syariah berupa Deposito Berjangka Plus iB.
- 2) Melihat proses akad yang sedang berlangsung agar dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembukaan Rekening Deposito, Pencairan Deposito dan Perhitungan Nisbah Deposito.
- 3) Melakukan wawancara bersama Pimpinan Cabang mengenai ilmu yang diperoleh selama melakukan Praktik Kerja Lapangan mengenai Produk Deposito Berjangka Plus iB pada PT. Bank Mega Syariah.
- 4) Melakukan pemasaran mengenai produk Deposito Berjangka Plus iB pada PT. Bank Mega Syariah guna mencari nasabah Deposito Berjangka Plus iB sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pimpinan cabang

I.4 Sejarah dan Perkembangan Bank Mega Syariah Indonesia

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Grup (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang menaungi, Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakui sisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah.

Hasil konversi tersebut pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT Bank Mega Syariah.

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja yang komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai – nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”.

I.5 Struktur Organisasi

Organisasi pada sebuah Bank yang sudah berbadan hukum harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar

proses kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

PT. Bank Mega Syariah kantor cabang panglima polim memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh pimpinan cabang yang bertugas utamanya adalah memimpin kegiatan operasional perusahaan dan mengawasi bawahannya sesuai tanggung jawab masing-masing.

Berikut ini tugas - tugas dan Pengambilan Keputusan per Level mengenai struktur organisasi:

a. *General Share Holders Meeting* (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) memiliki otoritas yang tertinggi dalam struktur bank. RUPS berwenang mengambil keputusan mengangkat dan memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerjanya dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan Bank Mega Syariah.

b. *The Board of Commissioners* (Dewan Komisaris)

Operasi bank dikelola dibawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam pengelolaan bank dan memberikan masukan kepada direksi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris dapat mengakses semua laporan yang disampaikan oleh auditor internal dan auditor independent bank. Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi strategi serta kinerja bank.

c. *Sharia Supervisor Board* (Dewan Pengawas Syariah)

DPS dibentuk oleh BMS berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu independensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN. DPS juga bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Saat ini DPS beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi:

- 1) Ketua DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah).
- 2) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih dan ekonomi syariah).
- 3) Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah).

d. *President Director* (Presiden Direktur)

Tugas presiden direktur adalah memimpin dan mengelola bank sesuai dengan tujuannya dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Memastikan kepatuhan pada praktik tata kelola dan tanggung jawab sosial dan melakukan tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi yang diajukan oleh bank Indonesia maupun otoritas lainnya serta juga temuan dari auditor internal dan independen bank.

e. *Board of Commissioners Committess* (Komite Dewan Komisaris)

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dewan komisaris telah membentuk tiga komite, yakni komite audit, komite kebijakan resiko dan resiko remunerasi dan nominasi. Masing-masing komite bertugas membantu dewan komisaris dalam bidang tertentu. Komite Audit bertanggung jawab *me-review* semua hal pengawasan dan memberikan opini dan rekomendasi kepada dewan komisaris. Komite memastikan bahwa manajemen memahami dan melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Komite juga mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan bertanggung jawab atas independensi auditor eksternal. Komite terdiri atas seorang ketua, yang juga menjabat sebagai komisaris *independent* dan dua anggota. Komite remunerasi dan nominasi bertanggung jawab melakukan *review* dan merekomendasikan struktur remunerasi bagi seluruh anggota dewan komisaris, direksi, *executive officer* dan karyawan serta menetapkan target kinerja serta parameter pengukuran. Komite juga menyusun rekomendasi bagi kandidat anggota dewan komisaris dan direksi. Komite terdiri dari seorang ketua yang juga menjabat sebagai komisaris independen dan anggota.

f. *CFO (Chief Financial Officer)*

CFO berfungsi sebagai penasihat utama bagi direktur utama dan juga merupakan juru bicara komperhensif mengenai masalah keuangan yang menyangkut aspek: *financial planning, analysis, risk & control, treasury dan cash management*.

g. *Compliance Unit (Unit Kepatuhan)*

Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap semua peraturan yang berlaku. Kepatuhan atas prinsip kehati-hatian dan memastikan pengiriman laporan rutin ke bank Indonesia, pasar modal dan bank pengawas pasar modal. Unit kepatuhan bertanggung jawab mengawasi semua komitmen yang berkenan dengan temuan yang diserahkan oleh Bank Indonesia.

h. *Internal Audit Unit*

Aktivitas audit internal bank dilaksanakan oleh unit audit internal. Unit audit internal bertanggung jawab atas semua pekerjaan audit yang meliputi transaksi di kantor pusat, wilayah dan cabang. Serta bertanggung jawab melakukan monitor dan *review* atas semua tindak lanjut atas temuan yang diperlukan dalam laporan audit.

i. *Divisi Manajemen Risiko (DMR)*

Bank Mega Syariah menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh BMS meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategi. Secara sistematis dan berkesinambungan, BMS “telah melakukan” langkah-langkah dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, efesien dan terpadu.

j. *Information Technology Division (Divisi Teknologi Informasi)*

Divisi IT tugas dan fungsinya adalah mengembangkan sistem informasi, mengembangkan infrastruktur jaringan intranet/internet, penelitian dan riset penerapan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM akan penguasaan bidang IT.

k. *Financial Division* (Divisi Keuangan)

Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga (3) jenis:

- 1) Mengambil keputusan investasi (*investment decision*), menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan.
- 2) Mengambil keputusan pembelajaran (*financing decision*), menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melaksanakan investasi memilih satu atau lebih alternatif pembelajaran yang menimbulkan biaya paling murah.
- 3) Mengambil keputusan dividen (*dividen decision*) atau *dividen policy*, menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham.

I.6 Kegiatan Usaha PT Bank Mega Syariah.

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-sehari tidak akan lepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Bank Mega Syariah yaitu diantaranya :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, seperti Tabungan Utama Mega Syariah dan Investasinya.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

mudharabah Akad atau lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan mudharabah, musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, contohnya yaitu Pinjaman Dana Talangan Haji.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Menurut Pasal 20 Ayat (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun dengan akad deposito.
- b. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

Bank Mega Syariah merancang mempertimbangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (rahmatan lil alamin).

a. Produk Simpanan

Produk simpanan Bank Mega Syariah terdiri dari:

1) Tabungan Utama iB

Tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad wadiah yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keuntungan sesuai prinsip syariah.

2) Tabungan Pendidikan Plus iB

Perencanaan Dana/ Pendidikan Sesuai Syariah. Merupakan simpanan terencana untuk mempersiapkan masa depan dana pendidikan anak sesuai prinsip syariah. Mudharabah Mutlaqah plus manfaat tambahan perlindungan asuransi jiwa.

3) Tabungan Plus iB

Tabungan yang memberikan nisbah setingkat deposito berjangka. Tabungan Plus iB adalah tabungan investasi yang dapat digunakan untuk tabungan transaksional dengan prinsip Mudharabah.

4) Tabungan Haji iB Mega Syariah

Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

5) Tabungan Umrah iB

Memudahkan langkah ke tanah suci. Tabungan Umrah Plus iB adalah simpanan terencana sesuai syariah yang memudahkan nasabah mempersiapkan biaya perjalanan umrah dengan berbagai keunggulan dan manfaat. Beberapa keunggulan tabungan ini adalah nisbah yang menarik, perlindungan simpanan selama masa menabung, dan perlindungan asuransi selama perjalanan umrah, termasuk *baggage loss*.

6) Fleksi iB

Simpanan Fleksibel sesuai syariah. Simpanan dengan konsep syariah titipan (wadiah) yang dapat anda manfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa.

7) Giro Utama iB

Rekening Koran Wadiah. Merupakan Rekening Koran dengan akad wadiah yang dapat dibuka baik dalam mata uang Rupiah maupun Dollar, dan memungkinkan nasabah untuk mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan melalui produk ini. Nasabah dapat menyimpan dana sesuai syariah dan khusus untuk rekening dengan

mata uang Rupiah mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui cek dan bilyet giro.

8) Deposito Plus iB

Deposito yang dapat dibuka dengan mata uang Rupiah maupun Dollar yang dikelola sesuai syariah. Deposito plus iB merupakan simpanan berjangka Dengan akad mudharabah yang tidak hanya sekedar memberikan bagi hasil relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

b. Produk Pembiayaan

Bank Mega syariah memiliki produk pembiayaan, yaitu:

1) KPR Utama iB

Pembiayaan kepemilikan rumah sesuai syariah merupakan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah Murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

2) KPM Utama iB

Pembiayaan kepemilikan mobil sesuai syariah merupakan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah Murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

3) Multi Guna iB

Pembiayaan Multi Guna sesuai syariah Multi Guna iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah Murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

4) Bank Garansi iB

Penjaminan Pembayaran Usaha Produktif sesuai syariah Bank Garansi iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan

menggunakan konsep syariah kafalah yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah kepada pihak penerima jaminan (nasabah) atas permintaan pihak terjamin.

5) PRK Syariah iB

Pembiayaan Modal Kerja Usaha Produktif dengan *line facility* sesuai Syariah PRK Syariah iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan *line facility* dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening Koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati menggunakan konsep syariah Musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah .

c. Produk layanan

Bank Mega Syariah memiliki produk pelayanan, terdiri dari:

1) Mega Syariah Card

Mega Syariah Card merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM bersama dan ATM prima serta dapat digunakan sebagai kartu debit di berbagai *merchant*.

2) Safe Deposit Box Mega Syariah

Mega Syariah Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*) dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

I.7 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini didapatkan manfaat bagi penulis. Dengan diadakannya praktik kerja lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai pelaksana yaitu antara lain:

- a. Penulis dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan lebih luas mengenai dunia perbankan pada PT. Bank Mega Syariah.
- c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang praktik.

- d. Memberi kesempatan bagi penulis untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dalam bekerja dan pengembangan kemampuan diri.
- e. Penulis dapat mempelajari ketentuan umum, syarat- syarat, kebijakan serta prosedur secara lebih mendetail mengenai salah satu produk simpanan yaitu Deposito Plus iB pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Panglima Polim.
- f. Mampu mengenal dan memahami akad yang digunakan dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Plus iB.

